## ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PEMBERDAYAAN SEKTOR PETANIAN (Study Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)

#### **SKRIPSI**

#### Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

**FAUZIYAH** 

NIM: 122411199

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2019 Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Gondang RT 02/4 Cepiring

H. Muchamad Fauzi,S.E., MM Jl. Karangrejo Tengah IX/1 Gajahmungkur Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lapm: 4 (empat) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Fauziyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi

saudara;

Nama : Fauziyah

NIM

: 122411199

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul

: Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya pada

Pemberdayaan Sektor Pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatianya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Mei 2019

Pemhimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing II

H.Muchamad Fauzi, SE., MM

NIP. 19730217 200604 1 001



#### KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691 Semarang Kode Pos 50185

#### **PENGESAHAN**

Skripsi Saudara

: FAUZIYAH

NIM

: 122411199

Judul

: Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan

Dampaknya Pada Sektor Pertanian ( study kasus KSPPS

BMT BUM TEGAL)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 28 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang

Semarang, 30 Juni 2019

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, SHi., SEi

NIP. 197309232003121002

Dr. Ali Murtadlo. M.Ag

NIP. 197108301998031003

Penguji Utama I

Drs.H. Wahab, M.M.

NIP. 196909082000031001

Penguji Utama II

Muchlis. Dr., M.S.i NIP. 196909082000031001

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadlo. M.Ag

NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

H. Mochamad Fauzi, SH., MM

NIP. 197302172006041001

#### **MOTTO**

## إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُ ا

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (QS. Al-Maidah: 55)

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta bapak Mukson dan Ibu Umayah, atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta do'a yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
- Keluarga besarku yang selalu mendoakan, mendo'akan, menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi inI.
- Untuk teman-teman satu angkatan ku yang bersama-sama sedang berjuan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk teman-temanku Nurlaely Zakiya, Eka Aprilia, Muflikhatul Islamiyah, Khoiru Ni'am dan Jatmiko Dwi Utomo yang selalu memberikan dukungan selama ini.

#### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang sudah diterbitkan. Demikian juga didalam skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat didalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Mei 2019

Deklarator

Fauziyah

#### **ABSTRAK**

Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Adapun lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah, termasuk lembaga keuangan non Bank, salah satunya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). produk pembiayaan yang digunakan oleh BMT dalam sektor pertanian yaitu pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah). Murbahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga penjualan barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Masalah yang akan dibahas peneliti adalah tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pemberdayaan sektor pertanian di BMT BUM Tegal dan dampak pembiayaan *murabahah* terhadap pemberdayaan sektor pertanian di BMT BUM TEgal. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data drai lapangan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan pertanian yang diberikan oleh BMT BUM Tegal. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak mampuan pihak BMT BUM Tegal untuk membelikan semua barang-barang kebutuhan para anggota petani, dan juga dikarenakan agar para anggota bisa leluasa memilih barang yang dibutuhkan dan mekanisme yang diberikan oleh BMT BUM Tegal dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5c. adanya pembiayaan murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT BUM Tegal berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota BMT, karena dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT berupa barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman, dapat membantu anggota BMT untuk menambah usaha tanamannya sehingga hasil panennyapun bertambah pula.

#### KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kpada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat.

Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : "Analisis Pelaksanaan Pembiyaan Murabahah dan Dampaknya pada Pemberdayaan Sektor Pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal". skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terkasih penulis ucapkan sedalam - dalamnya kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin. M,Ag
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
- 3. Kepala jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Ahmad Furqon, LC., MA dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam Mohammad Nadzir, MSI.
- 4. Ali Murtadho. Dr.,M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan H. Muchamad Fauzi, SE., MM selaku dosen Pembimbinga II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyususn skripsi.
- Semua dosen civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarangyang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar dibangku kuliah,

6. Seluruh Karyawan KSPPS BMT BUM Tegal yang telah membantu

memberikan fasilitas dan waktunya, sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi

7. Kedua orang tuaku (Bapak Mukson dan Ibu Umayah)yang telah memberikan

dorongan baik moriil maupun materiil, serta do'a dan kasih sayang kepada

penulis.

8. Teman-teman EI E'12 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

9. Semua pihak yang telah memabntu penulis sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah

diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan do'a, sehingga Allah SWT

yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan

tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Mei 2019

Penulis

Fauziyah

ix

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTOiv
PERSEMBAHANv
HALAMAN DEKLARASIvi
ABSTRAKvii
KATAPENGANTARviii
DAFTAR ISIix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian6
D. Tinjauan Pustaka6
E. Metode Penelitian8
F. Sistematika Penulisan Skripsi
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Umum Murabahah
1. Pengertian Murabhahah14
2. Landasan syariah Murabhahah16
3. Rukun dan syarat Pembiayaan Murabhahah22
4. Jenis-jenis Murabahah23
5. Ketentuan dan skema pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah25
6. Produk Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian27
B. Pemberdayaan Sektor Pertanian
1. Pengertian pemberdayaan32

2. Tujuan pemberdayaan masyarakat34
3. Pengertian sektor pertanian
4. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUM TEGAL
1. Produk KSPPS BMT BUM Tegal43
2. Pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian52
BAB IV PEMBAHASAN
1. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian
2. Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah pada Pemberdayaan Sektor Pertanian65
BAB V
1. Kesimpulan71
2. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi apabila hanya diam di tempat. Manusia harus berusaha untuk mencari rizki dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik dengan cara bekerja dari tangannya sendiri, sebagaimana dalam hadits Rasul dijelaskan:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: النبي أي الكسب اطيب؟ فقل: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار و صحة الحاكم.

Artinya: "Dari Rifa' ah bin rafi' ra bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: "pencarian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih'. (HR. Al- Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim).¹

Menurut pandangan syariah, manusia berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak melanggar garis-garis yang ditentukan oleh Allah SWT. Manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya oleh karena semakin banyak bidang usaha saat ini yang juga dapat membantu perekonomian negara seperti contoh bidang usaha distribusi seperti halnya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 2 , Jakarta: Darus Sunnah Press, hal.308

perdagangan atau dalam bidang jasa seperti layanan kesehatan dan transportasi. satu dari sekian banyak bidang usaha yang telah disebutkan ada salah satu bidang usaha yang mempunyai peran cukup penting, yaitu bidang usaha sektor pertanian, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.

Pada awal peradaban, manusia melakukan *food hunting and gathering* karena belum berkembangnya pengetahuan manusia tentang budidaya pertanian. Ketika populasi manusia semakin berkembang dengan laju yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap pangan harus dipenuhi melalui proses budidaya pertanian.<sup>2</sup> Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Di masa lampau, agribisnis di Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yuwono, et al, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001, h.3

tertentu di dalam sub-sektor.<sup>3</sup> Meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris pada kenyataannya agribisnis di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik (BPS), peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi tergantikan. Sektor sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Tidak kurang dari sepertiga tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian. Data per Agustus tahun 2015, diketahui bahwa tenaga kerja nasional di Indonesia mencapai 37.748.228 tenaga kerja.<sup>4</sup> Padahal sektor agribisnis memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, karena kebutuhan terhadap pangan adalah salah satu kebutuhan asasi terhadap manusia. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian). Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada sistem pertanian dan lembaga keuangan. Sektor lembaga keuangan dengan sistem syariah yang merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi, begitu juga sektor pertanian.

Dalam dunia modern saat ini, peranan lembaga keuangan dalam memanjukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa lembaga keuangan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang semua faktor yang berkaitan dengan finansial tidak akan lepas dari dunia lembaga keuangan.

Sistem lembaga keuangan yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia <a href="http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/Resourse/Publication/280016-11061">http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/Resourse/Publication/280016-11061</a> 30305439//agriculture.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> <a href="https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970">https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970</a>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017

Disinilah lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif. <sup>6</sup> Dengan satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor argibisnis yang penuh dengan resiko dan sektor lembaga keuangan yang menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun perekonomian bangsa yang bebas bunga. <sup>7</sup>

petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti itu petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. usaha agribisnis juga dapat lebih berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi, karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat. adapun salah satu lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut ialah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwi. baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 39

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, h. 302
 Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, Jakarta: Departemen Pertanian, 2007, h. 38

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.<sup>8</sup>

Sesuai dengan nama dan pengertiannya, BMT dapat menjalankan kegiatan sebagai suatu perantara keuangan (*financial intermediary*) dengan cara menghimpun dana dari orang-orang yang berkelebihan dana (*surplus fund*) melalui fungsi tabungan dan deposito berjangka dan menyalurkan kembali pada pihak-pihak yang membutuhkan (*deficit fund*) melalui beberapa sektor kegiatan bisnis dan skala kecil atau menengah maupun menyalurkannya melalui simpan pinjam, sekaligus juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang non-profit, menyalurkan dana-dana berupa ZIS.<sup>9</sup>

Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan tersebut dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu; prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang (murabahah), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (*ijarah*). <sup>10</sup>

KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dalam kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah. Dikarenakan masyarakat Tegal saat itu telah mengalami gejala inflasi tidak terkecuali

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Choirul huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012, hal. 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian*, Jakarta: Departemen Pertanian, 2007, h.39

pada sektor pertanian dan KSPPS BMT BUM Tegal salah satu termasuk lembaga keuangan yang memfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan mengengah kebawah. Dari segi pembiayaan lembaga tersebut memiliki komitmen kepada Pemberdayaan Usaha Pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Manajer KSPPS BMT BUM Tegal bahwa hasil survei atau data yang diperoleh oleh pihak KSPPS BMT BUM Tegal kebanyakan penduduk Tegal adalah masih bermata pencaharian sebagai bertani. Melihat kondisi seperti itu KSPPS BMT Bina Umat Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan yang berasal di wilayah Tegal merasa perlu membantu permasalahan yang para petani hadapi dengan membuat pembiayaan untuk sektor pertanian terutama pada permodalan usaha para petani di Tegal dengan menggunakan akad jual beli (murabahah).

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah **BMT** karena karakternya profitable yang (menguntungkan), mudah dalam penerapan, serta dengan risk factor (faktor resiko) yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark up) yang disepakati bersama . Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat Constant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang ,serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar . Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kehadiran lembaga keuangan khususnya BMT (Baitul maal wa tamwil)saat ini sangat dibutuhkan keberadaannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah pelayanan berupa pembiayaan

yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS BMT BUM Tegal, dengan memberikan fasilitas yang tidak saja diperuntukan bagi anggota, tetapi juga untuk para petani dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meilih judul "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PEMBERDAYAAN SEKTOR PERTANIAN di KSPPS BMT BUM TEGAL"

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* pada produk sektor pertanian di BMT BUM Tegal ?
- 2. Bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pemberdayaan sektor pertanian?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* pada produk sektor pertanian di BMT BUM Tegal.
- b. Untuk mengetahui dampak pembiayaan Murabahah terhadap sektor pertanian di BMT BUM Tegal.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bagi penulis

Menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan pada sektor pertanian, serta tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi KJKS BMT BUM Tegal atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, makapeneliti akan mendeskripsikan beberapa peenelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya tersebut adalah:

- 1. Pada penelitian Rizki Fauzi, UIN Syarif Hidayatullah pendekatan normativ jakarta, dengan judul : "manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* pada Sektor Agribisnis di BPRS Amanah Ummah cabang Bogor, penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan normative dengan metode kualitatif serta diperoleh dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan pihak BPRS. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa, proses manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* meliputi identifikasi, pengukuran , pemantauan dan pengendalian resiko. Pihak BPRS lebih memfokuskan pada proses identifikasi resiko yang akan timbul dikemudian hari. Dalam hal ini BPRS dinilai sudah cukup baik dalam mengelola resiko pada pembiayaan *Murabahah* dalam sektor pertanian.
- 2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah Nasution (2016)yang berjudul "MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN" penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan metode kolerasional dan kualitatif deskripstif dengan

8

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rizki Fauzi, Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor

data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan tentang gambaran yang benar pada pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah. <sup>12</sup>

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Maghfiroh dalam "Mekanisme penelitiannya dengan judul Pembiayaan Murabahahdi BMT Walisongo Mijen Semarang". Berdasarkan penelitiannya, Hidayatul berkesimpulan bahwa Pada dasarnya teknis murabahah dalam teori-teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan sebenarnya dilembaga keuangan syariah. Menurut penulis perbedaan antara teori dan praktek dibenarkan atau dibolehkan oleh Islam, karena hal ini sudah diatur dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/ IV/2000). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan di halalkanya/dibolehkannya pembiayaan *murabahah* adalah karena masyarakat banyak yang membutuhkan atau memerlukan bantuan penyaluran dan dari bank syariah berdasarkan prinsip jual beli masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai kegiatan, maka bank syariah perlu fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi yang memerlukannya.

Dari semua uraian di atas, penelitian yang penulis lakukan sekarang jelas sangat berbeda, karena di sini penulis meneliti tantang upaya pembiayaan akad murabahah yang ada di KSPPS BMT BUM Tegal serta dampaknya terhadap pemberdayaan sektor pertanian kepada para pelaku petani atau anggota yang memakai pembiayaan tersebut sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan para resiko dari pembiayaan yang digunakan untuk sektor pertanian ini,meskipun begitu ada persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan pada akad

9

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah vol.3 No.2 (2016)

yang digunakan yaitu akad murabahah serta metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode kualiatif. adapun perbedaan yang ada pada penelitian yang kedua terletak pada apakah berdampak atau tidaknya daripada pembiayaan murabahah yang sudah diterapkan di KSPPS BMT BUM Tegal untuk pembiayaan di sektor pertanian ini bagi para pelaku petani anggota BUM, sedangkan yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah tentang mencari metode pembiayaan yang pas untuk digunakan pada sektor pertanian yang penuh dengan resiko dalam pembiayaan syariah.

#### E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah (Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Ormrodb2005). Setiap metode penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofi penelitian yang dianut oleh sang peneliti. Metode penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.<sup>13</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau masyarakat, yamg berarti nahwa datanya diperoleh dari lapanagan

\_

Aditama, 2014, hal. 51

Samiaji sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT.Indeks, 2012,h.36
 Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika

atau masyarakat. <sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang Anailis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* serta dampak pada sektor pertanian di KPPS BMT BUM TEGAL.

#### 2. Sumber data penelitian

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data. 16 Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari Sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>17</sup>

#### 1) Data Primer

Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dari petani di wilayah peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa petani disekitar tempat tinggal penulis, untuk mendapatkan data yang lainnyapenulis melakukan wawancara kepada Bapak Aris Aditya Resi selaku manager divisi BMT BUM Tegal. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (Indriartono dan supomo, 2009).<sup>18</sup>

11

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media,

<sup>2012,</sup> hal. 21

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, Jakarta: PT

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.* h.79

#### 2) Data Skunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.<sup>19</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan..<sup>20</sup>

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah yang diobservasi.<sup>21</sup>

Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang diajukan dalam wawancaranya nati. Wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk untuk mewawancarai para pelaku yang menggunakan pembiayaan murabahah di kabupaten Tegal yang berkaitan dengan sektor pertanian. wawancara tidak terstuktur bersifat informal. Wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*, hal. 79.

Samiaji Sarosa, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Jakarta Barat: PT INDEKS, 2012,

h. 44 Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi ( Teori dan Aplikasi*), Bandung: Alfabeta,2012, hal.219.

tidak terstruktur peneliti gunakan untuk mewawancarai Bapak Aris Aditya. selaku manajer divisi KJKS BMT BUM Tegal untuk mendapatkan data-data mengenai profil KJKS BMT BUM Tegal. Wawancara tidak terstruktur lebih sesuai dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>22</sup>

#### b. Interview

Interview alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).<sup>23</sup> Metode interview ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dokumen dapat berupa buku, artikel, media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya. Dokumen berguna jika peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancari langsung para pelaku.<sup>25</sup> Metode dokumentasi ini untuk memperoleh data-data yang ada di BMT BUM Tegal yaitu

 $<sup>^{22}\,</sup>$ Samiaji Sarosa,  $Dasar-Dasar\,Penelitian\,Kualitatif,$  Jakarta Barat : PT INDEKS, 2012, hal. 45.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009, hal. 165.

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2010. h. 143

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar* ..., h. 61.

mengenai gambaran umum BMT BUM Tegal, buku-buku, surat maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah (persiapan, tabulasi, penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian) yang meski dilakukan sebagai tahapan datanya. Tahap awal, adalah tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu data-data yang berhasil dikumpulkan.<sup>26</sup>

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang dimaksud disini adalah penempatan unsur-unsur permasalahan dan urutannya didalam skripsi sehingga membentuk satu kesatuan karangan ilmiah yang tersusun rapi dan logis.

Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dan penelitian sehingga dapat memudahkan bagi pembaca. Maka dapat disusun sistematika sebagai berikut :

#### 1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman isi.

#### 2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 278.

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pembahasan mengenai pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah* macam-macam pembiayaan *murabahah*, skema pembiayaan *mudharabah* di LKS, serta produk pembiayaan syari ah di sektor pertanian. Dan pengertian pemberdayaan pertanian.

# BAB III PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BUM TEGAL Meliputi: tentang profil BMT BUM Tegal, visi dan misi,struktur organisasi BMT BUM TEGAL, produk dan jasa dari BMT BUM Tegal serta aplikasi pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

MURABAHAH di BMT BUM Tegal dan DAMPAK PADA

SEKTOR PERTANIAN.

Meliputi: Analisis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian di BMT BUM Tegal dan dampak bagi para petani atas pemberdayaan tersebut

#### BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini.

#### **BAB II**

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PEMBERDAYAAN SEKTOR PERTANIAN

#### A. Murabahah

#### 1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya "keuntungan". <sup>27</sup> Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan).sedangkan dalam definisi ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal)yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. <sup>28</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).

Pengertian *Murabahah* menurut para ulama, dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, para ulama, dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *Murabahah* sebagai berikut:

a. Para fuqaha mendefinisikan *Murabahah* adalah jualbeli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Dan para

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, h. 116

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004 h. 199

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999, h. 25

- *fuqaha* mensifati *Murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. <sup>30</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah mengemukakan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad", sementara itu
- c. menurut ulama syafi' iyah mendefinisikan murabahah itudengan: jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan padatiap bagiannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan Murabahah ialah, mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.
- e. Dalam literature klasik menurut Ayub yang dikutip oleh Sugeng Widodo, *Murabahah* adalah berasal dari kata "*Ribh*" yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan. Dalam *murabahah*, penjual harus menyebutkan keuntungan. <sup>31</sup>*Murabahah* adalah: jual beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Negoisasi atau tawar menawar dalam jual beli *murabahah* terjadi bukan pada "harga jual beli barang" tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para pihak. <sup>32</sup>
- f. Syafi' i antonio menjelaskan bahwa Bai' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksidi LKS*, Jakarta: SinarGrafika, 2013, h. 108

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014, h. 408

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid, h. 409

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101

- g. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>34</sup>
- h. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*, pengertian Murabahah dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>35</sup>

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>36</sup>

Menurut definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan, keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya Murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 200

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 176

adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>37</sup>

*Murabahah* dalam praktiknya adalah ketika nasabah memebutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank, setelah disetujui oleh bank maka pihak bank akan memebeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan pihak bank dan atau kesepakatan dengan nasabah mengenaiperjanjian tersebut.<sup>38</sup>

#### 2. Landasan Syariah Murabahah

Islam memandang *Murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur' an dan Hadits tentang jual beli atau perdagangan, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

#### a. Al-Our' an

Pengertian *murabah* diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Nisa: 29 yang berbunyi :

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ إِلَّآ

أَن تَكُونَ تِحِنرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا ﴿

Artinya: "hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...( QS. Al-Nisa: 29)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashi*, *Beirut* : Lebanon : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, h. 293

Muhammad nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 35

Selanjutnya terdapat juga dalam QS.al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَ فَن مِنَ ٱلْمَسِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ الْإِنَّمَا ٱلۡبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ اللَّهُ ٱلۡبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱللَّهِ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَأَحَلُ ٱللَّهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فَيْهَا خَلِدُونَ هَا مَلْهُ وَلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فَيْهَا خَلِدُونَ هَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا خَلِكُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS.al-Baqarah: 275)

Penjelasan *Murabahah* lainnya juga terdapat dalam QS. Al-Maidah : 1 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمۡ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ حَكَمُ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمۡ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ حَكُمُ مَا يُريدُ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)<sup>39</sup>

#### b. Al-Hadits

Adanya murabahah juga didasarkan oleh hadits-hadits berikut

1) Hadist Nabi dari Said al-Khudri

Dari Au Sa' ad Al-Khudri bahwa Rasulllah saw bersabda, " sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

2) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

"Perdamaian antara kaum muslimin diperbolehkan dengan syarat-syaratnya kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR.Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). 40

#### c. Kaidah fikih

"Asal seluruh muamalah itu mubah kecuali juka ada dalil yang mengharamkannya."  $^{41}$ 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama" tentang *muarabahah*.Telah memutuskan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 140
<sup>40</sup> *Ibid*, h. 141

Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977

- 1) Ketentuan Umum Akad Murabahah dalam Bank Syari'ah:
  - a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
  - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabh (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli pulus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - g. Nasabah membayar harga yang barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untukmembeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
  - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman*, h. 141-142

- b. jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati , karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah ihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebt, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugia yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
- h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### 3) Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 43
- 4) Utang dalam *Murabahah*:

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid*, hal. 142-143

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### 5) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari' ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 6) Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>44</sup>

24

 $<sup>^{\</sup>rm 44}\,$  Ahmad Ifham Sholihin,  $Pedoman\,\,Umum\,\,Lembaga\,\,Keuangan\,\,Syari\,'ah,$ hal. 12-13

#### 3. Rukun dan syarat pembiayaan Murabahah

- a. Rukun Murabahah
  - 1) Pelaku akad, yaitu *bai* ' (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
  - 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*..<sup>45</sup>

#### b. Syarat Murabahah

Syarat murabahah adalah sesuai dengan rukun murabahah yaitu:

1) Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a) Orang yang melakukan akad harus berakal. Oleh karena itu jual beliyang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal.
- b) Yang melakukan akad jual adalah orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul Menurut ulama fiqh adalah:
  - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - b) Kabul sesuai dengan ijab
  - c) Ijab dan kabul itu di lakukan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu :
  - a) Barang itu ada atautidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
  - b) Dapat diamnfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - c) Milik sesorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
  - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 46

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 82

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentasi tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*. <sup>47</sup>

### 4. Jenis-jenis Murabahah

Dalam konsep diperbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah, jual beli murabahah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-Pertama, 2012, h. 59-60

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah..., hal. 83-84

menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT inidapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- 1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah)
- Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam)
- 3. Memsan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan didepan, selama dalammasa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip isthisna)
- 4. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dilihat dalam skema berikut :

### b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual belimurabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. <sup>49</sup> Jadi dalam *murabahah* berdasarkan penasanan, bank syariah atau BMT melakukanpengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asst sesuaidengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

Alur transasksi murabahah berdasarkan pesanan dapat dilihat dari skema berikut :

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 173

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta: LPEE Usakti, 2009, hal. 171

# 5. Ketentuan dan skema pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan margin atau keuntungan.<sup>50</sup>

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dengan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas margin atau keuntungan yang harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan.

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak

28

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 64

memiliki uang untukmembayar. Kemudian dalam prakteknya diperbankan islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atauasset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya. <sup>51</sup> Jadi secara umum, skema dari aplikasi *murabahah* ini sama dengan *murabahah* berdasarkan pesanan.


Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagi pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. <sup>52</sup> terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan media akad *wakalah* dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,hal 103

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta : Ekonisia, 2004, h. 63

#### SKEMA PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH



Sumber: penjelasan Fatwa DSN-MUI

Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan, dimana pihak bank memberiotoritas kepada nasabah untuk menjadi agennyauntuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barangpun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya. 53

-

 $<sup>^{53}\,</sup>$  Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, diakses pada 112 April 2018

### 6. Produk Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian

Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko. Solusi pemerintah untuk permasalahan terkait dengan kebutuhan modal bagi para petani adalah dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya dirasa kurang memuaskan. Ketidakpuasan terjadi karena kredit program dari pemerintah tersebut masih memakai sistem bunga dan nantinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi para petani, seperti membengkaknya hutang petani serta terjadinya kredit macet bagi para petani. Berdasarkan karakteristik pemberian kredit dengan sistem bunga tersebut, maka lembaga keuangan syari ah memiliki peluang yang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Produk pembiayaan syari ah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: Mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, bai" murabahah, bai" istishna", bai" assalam, dan gadai (rahn).<sup>54</sup>

### 1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal adalah pihak yang menanggung kerugian. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. <sup>55</sup> Berdasarkan jenis usaha,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 no.02, edisi Desember 2005, h.138

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, h.95

waktu, dan daerah bisnis, mudharabah dibagi menjadi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Ketentuan pada mudharabah muthlaqoh pihak pengelola diberi kekuasaan untuk menentukan jenis usaha, waktu pelaksanaan, serta wilayah bisnisnya, sementara pada mudharabah muqayyadah, jenis usaha, waktu pelaksanaan, dan wilayah bisnisnya sudah ditentukan oleh pemilik modal.<sup>56</sup>

# 2. Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang halal dan produktif, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. <sup>57</sup> Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan.

### 3. Muzara ah

Muzara ah merupakan kerjasama di bidang pertanian untuk mengolah dan mengelola tanah. Pemilik tanah dan pekerja membuat kesepakatan (akad) bahwa tanah milik pihak yang pertama dan pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kedua, dengan hasil dibagi dua berdasarkan presentase yang disepakati. Muzara ah disebut juga dengan muamalah pada tanah. Pihak yang memiliki

 $^{57}$  Ismail Nawawi,  $\it Fikih$  Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, hal.151

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian, hal.

tanah disebut dengan rabbul ardh, dan pekerja yang mengelola disebut muzari.<sup>58</sup>

Syarat-syarat muzara ah:

- a. Ijab qabul yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja, baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Kedua pelaku akad memiliki hak untuk melakukan secara langsung akad-akad tukar menukar seperti ini.
- c. Bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak harus jelas dan musya" (bersama-sama) antara kedua belah pihak yang berakad.
- d. Tanah (lahan yang akan digarap) ditentukan dengan jelas.
- e. Tanah yang digarap harus layak dan baik untuk ditanami, meski membutuhkan pengolahan dan perbaikan.
- f. Masa berlakunya muzara ah ditentukan secara jelas baik hari, bulan maupun tahunnya, yang disesuaikan dengan masa tanam dan masa panen.

Ada akad lainnya yang hampir sama dengan akad muzara ah yaitu akad Mukhabarah. Mukhabarah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pengelola, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk digarap, sedangkan perbedaannya terletak pada modal (bibit) yang dikeluarkan. Modal yang berasal dari pemilik tanah disebut dengan akad muzara ah, sedangkan modal berasal yang berasal dari pengelola disebut dengan akad mukhabarah. 59

# 4. Musaqah

Musaqoh atau disebut juga dengan pengairan merupakan sejenis syirkah (kerjasama) untuk memperoleh hasil pohon, yaitu pemilik dan pekerja melakukan akad untuk memelihara pohon,

33

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:* Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, hal.1272

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid.* hal.1273

kemudian hasilnya dibagi secara musya" (bersama-sama). Kriteria pohon yang sah secara muamalah untuk digunakan untuk melakukan akad musaqoh yaitu pohon yang dapat dimanfaatkan buah dan daunnya, sementara pokok pohon tersebut tetap hidup. Berikut adalah syarat-syarat musaqoh;

- a. Ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada keduanya.
- b. Kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan akad.
- c. Objek musaqoh yaitu pokok-pokok pohon. Pohon yang dijadikan objek musaqoh ini harus jelas serta pekerjaan yang yang harus dilakukan oleh pekerja harus ditegaskan secara terperinci.
- d. Pohon yang dijadikan objek muamalah hendaknya merupakan pokok pohon yang tetap hidup setelah buahnya dipetik ataupun daunya di petik. Musaqoh dilakukan sebelum buah masak (sebelum tiba masa petiknya), baik ketika buah belum muncul maupun sesudah buah muncul, akan tetapi belum masak. Apabila akad musaqoh setelah buah masak, maka tidak ada kesempatan untuk musaqoh.<sup>60</sup>

# 5. Murabahah

Menurut sayyid Sabiq, murabahah adalah menjual barang dengan dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok. <sup>61</sup> Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pengadaan barang modal maupun kebutuhan perseorangan bagi petani, seperti mesin, peralatan pertanian, hand tractor, pompa air, power thresher, rice milling unit, dan lain sebagainya. <sup>62</sup>

6. Bai" as-Salam

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 165

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk. Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013, h.765.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Peetanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.23 No.2 Desember 2005,hal.139.

Pengertian salam adalah akad untuk suatu barang yang sudah disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan (penjual), harga diserahkan dimuka dan diterima di majlis akad. Salam merupakan salah satu jenis jual beli. Modal yang diserahkan di majelis akad disebut dengan salam, sementara modal yang diberikan terlebih dahulu disebut salaf. 63 Skim bai" as-salam dapat diaplikasikan pada sektor pertanian. Sebagai gambaran yaitu misalkan perbankan syari ah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah dapat dilaksanakan seperti yang dijalankan oleh Bulog.<sup>64</sup>

# 7. Bai" al-Istishna"

Bai" al-Istishna" atau disebut juga dengan piutang istishna" yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Kontrak bai" al istishna" ini dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan seacra kontan atau dengan ditangguhkan pada masa yang akan datang.

#### 8. Ar-Rahn

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kriteria barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Saptana, sistem gadai ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Praktek sistem gadai

Ibnu Katsir, Fikih Hadits Bukhari Muslim, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qur'an, 2013, h. 744.

64 *Ibid,* Ashari dan Saptana, *Prospek...*, 135

pada banyak kasus sudah mulai bergeser ke arah sistem bagi hasil dan akhirnya ke sistem sewa lahan.<sup>65</sup>

### B. Pemberdayaan Sektor Pertanian

### 5. Pengertian pemberdayaan

Istilah pemberdayaan terdengar, bergaung dan digunakan di mana-mana, bahkan untuk benda tidak hidup seringkali diletakkan kata pemberdayaan, sehingga dikenal "pemberdayaan lahan tidur". Pemberdayaan asal katanya dari daya atau *power*, pemikiran modern tentang *power* muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam the prince, diawal abad ke-6 dan Thomas Hobbes dalam Leviathan pada pertengahan abad ke-1758 Representasi adanya power tampak pada posisi pengambilan keputusan dan pengaruh. <sup>66</sup>

Dengan *power* yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembagkan keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharing power*, penigkatan kemampuan, dan penetapan kewenagan.<sup>67</sup>

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil dika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun buaday kerja yang baik. Konsep pemberdayaan tekait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Ibid. Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Peetanian, hal

Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal.1
 Ibid, hal.2

Program-program pemeberdayaan sumber daya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya tterjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur didalamnya. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 68

Terkadang muncul pertanyaan siapa yang memberdayakan dan apa yang diberdayakan? Seolah pemberdayaan merupakan upaya pendampingan yang hanya dari pemerintah,kelompok organisasi dan komunitas saja, pada hakekatnya pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu sendiri. Dan peran yang dilakukan oleh lembaga keuangan keuangan syariah disini adalah sebagai akses atau perantara yang memberi kesempatan membantu orang yang memerlukan untuk diberdayakan supaya dapat mengakses modal, informasi, asset dan inovasi.

Berikut adalah pendapat dari Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, kejadiandan mempengaruhi terhadap, kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa memperoleh orang keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yangcukup untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Arsini, Pemberdayaan Petani Perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Mengurangi Kemiskinan di Desa Putat Purwodadi Grobogan, Semarang: 2013, h. 1-2

- mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.<sup>69</sup>

Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang. Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya, ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai implikasinya, untuk meningkatkan akses, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukan pemberdayaan. Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juangtinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Setiap masyarakat memliki karakteristik yang khas. Petani memiliki kebutuhan berbeda dengan nelayan, berbeda pula dengan pedagang. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan berkaitan dengan pendekatan keberhasilan pemberdayaan.

### 6. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membenetuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h.59

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan pemberdayaan tersebut mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti :  $^{70}$ 

- a. Perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan )
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan

Selaras dengan itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, (better farming), perbaikan usaha tani (better bisiness), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (better living). Untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan diatas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut:

- a. Perbaikan kelembagaan pertanian (better organizing) demi terjalinnya kerjasama dan kemitraan atas stakholders.
- b. Perbaikan kehidupan masyarakat (better community) yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (community development). Tentang hal ini, pengalaman menunukan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan, manakala petani dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain.
- c. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (better environment) demi kelangsungan usaha taninya. Tentang hal ini, pengalaman menunjukan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang berpengaruh negatif terhadap

39

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Totok Mardikanto dan poerwako soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Afabeta, 2012, hal. 28

produktivitas dan pendapatan petani, kerusakan lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pembangunan pertanian itu sendiri.<sup>71</sup>

### 7. Pengertian sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis di berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam sumbangan PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negri. 72

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia mengahasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan. <sup>73</sup>

pembangunan dibidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena sebagian besar rakyat indonesia mengonsumsi beras dan bekerja disektor pertanian. <sup>74</sup> Sedangkan pernanan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor. <sup>75</sup>

Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014,

hal. 150.

The state of the sta

*Global*.(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 308

<sup>73</sup> Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005, hal. 93

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta: Alfabeta, 2005, hal. 46

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006, hal.23

usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.<sup>76</sup>

### 8. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian

Pertanian memperoleh energi dari sinar matahari dan prosesnya melalui proses-proses biologis dari pertumbuhan hewan dan tanaman, petani adalah manusia-manusia dan anggota-anggota keluarga serta anggota masyarakat setempat. Menurut A.T Mosher 1965 dalam bukunya lincolin Arsyad ekonomi pembangunan, menganalisis syarat-syarat pembangunan pertanian jika pertanian dikembangkan dengan baik. Mosher mengelompokan syarat-syarat pembangunan pertanian tersebut menjadi dua yaitu syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar.<sup>77</sup>

# a. Syarat-Syarat Mutlak

- 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani
- 2) Teknologi yang senantiasa berkembang
- 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara local
- 4) Adanya perangsang produksi bagi tani
- 5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu
- b. Syarat-Syarat Sarana Pelancar
  - 1) Pendidikan pembangunan
  - 2) Kredit produksi
  - 3) Kegiatan gotong royong petani

http://www.budidayapetani.com/2015/06/11-pengertian-pertanian-menurutpara.html diunduh pada 1 mei 2019, 21.00 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta*: UPP STIM Y KPN., 2010, hal. 37

- 4) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian
- 5) Perencanaan nasional pembangunan pertanian

#### **BAB III**

#### PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BUM TEGAL

### A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Umat Mandiri

# 1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

KJKS BMT Bina Umat Mandiri adalah BMT pertama di kota Tegal yang berdiri tepatnya tanggal 22 september 1997. BMT BUM pendiriannya diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu di IPB. Gagasan pendiriannya diilhami dengan melihat kenyataan bahwa gejala inflasi yang sudah dirasakan oleh masyarakat pada saat itu membuat para mahasiswa tergugah hatinya untuk membantu mereka dengan mendirikan BMT guna membantu masyarakat kecil terutama dalam permodalan usahanya dan mengenalkan ekonomi syari'ah.<sup>78</sup>

Seiring berjalannya waktu BMT BUM telah banyak dikenal oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya karena telah dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat. Sebagai penyedia jasa pelayanan keuangan, KJKS Bina Umat Mandiri memiliki tagline "Lebih Syariah Lebih Nyaman" selalu megutamakan pelayanan agar sesuai dengan syariah.

BMT Bum yang terus bertumbuh kembang telah memiliki 3 (Tiga) cabang yang berada di wilayah kabupaten dan kota Tegal yaitu di Ujungrusi, Adiwerna, Langon- Slerok, Serayu- mintragen dan dukuhmingkrik - Slawi. BMT BUM akan terus mengembangkan usahanya dengan berbagai macam produk simpanan, pembiayaan dan penghimpunan modal seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat.

43

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

Hingga akhir desember 2011 asset BMT BUM telah mencapai Rp. 8.697.298.765 dari target asset telah melebihi 8% dan 54% tingkat pertumbuhannya dari tahun 2010. Total simpanan Rp. 6.758.774.145 dengan tingkat pertumbuhan 55% dari tahun lalu. Pembiayaan yang telah disalurkan telah mencapai angka Rp. 4.898.643.413 dengan sisa hasil usaha akhir desember 2011 sebesar Rp.60.410.399,- sedang mdal BMT BUM secara akumulatif telah berjumlah Rp. 1.033.287.607 yang terdiri dari simpanan pokok, wajib, modal penyertaan, donasi dan cadangan modal itu sendiri. Dengan asset yang sudah berjumlah lumayan besar BMT BUM sudah 3 (Tiga) kali di Audit oleh Auditor Eksternal dari KJA (Koperasi Jasa Audit) Cirebon dan Semarang dengan hasil "wajar tanpa syarat". BMT BUM telah memiliki 693 anggota dan anggota yang telah dilayani sampai akhir desember 2011 sebanyak 5.043 orang. Jumlah ini optimis terus akan bertambah dengan perkembangan BMT BUM sekarang ini.

Semakin berkembangnya BMT BUM telah bermitra baik dengan Bank - Bank syariah yang ada di tegal. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak pernah henti dari dinas koperasi baik wilayah maupun daerah, kini BMT BUM telah memiliki Mitra UMKM Binaan dalam rangka OVOP (One Product One Village) seperti pengrajin batik tegalan dan pengrajin hasil pengolahan ikan, bahkan sudah sering dipercaya oleh dinas loperasi untuk membina koperasi lain baik secara langsung maupun ditunjuk mengisi materi dalam acara yang diselenggarakan oleh dinas koperasi. Yang tak kalah penting dan menjadi nilai tambah untuk BMT BUM adalah bahwa BMT BUM telah memiliki 6 orang karyawan yang bersertifikasi termasuk manajer di dalamnya BMT BUM juga sebagai lembaga pemprakarsa Asosiasi BMT Kota Tegal dan menjabat sebagai ketuanya, telah menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah dan Anggota Perhimpunan BMT Indonesia.

 $<sup>^{79}\,</sup>$  Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri  $\,$  Tegal

### 2. Visi dan misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kokoh, peduli dan terpercaya menuju kesejahteraan bersama

### **b.** Misi

- 1) Menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh.
- 2) Mewujudkan / meningkatkan kualitas aset yang sehat, SDM yang cakap dan sistem operasional yang handal.
- 3) Meningkatkan / mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat terutama anggota kalangan ekonomi lemah dengan program pemberdayaan
- 4) Mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- 5) Meningkatkan pendapatan untuk semua anggota dan masyarakat
- 6) Memberikan pembiayaan yang memiliki daya saing untuk usaha anggota sehingga terbebas dari jerat riba
- 7) Pendampingan kepada masyarakat
- 8) Terpenuhinya standar hidup pengelola.

### 3. Identitas KSPPS BMT BUM TEGAL

Nama Lembaga : KJKS BINA UMAT MANDIRI

Tanggal berdiri : 22 September 1997

Alamat koperasi : Jl. Perintis Kemerdekaan No.61 Kota tegal

Telepon : (0283) 6148564

Email : <u>ksu\_bum@yahoo.co.id</u>

Legalitas

No. dan Tanggal BH : 13290/BH/KWK.II/IX/1997, 22 September

1997

Perubahana AD : No. 95 Tanggal 18 Mei 2010

Pengesahan perub.AD: 18/PAD/KDK.11/X/2010, 30 oktober 2010

SIUP : 503/229/PM/IX/2009

NPWP : 21.029.625.7-501.000

TDP : 11. 04.5.26.00041

SIUSP : 70.SISPK/KDK,11/X/2010

KJKS BMT Bina Umat Mandiri memiliki kantor Pusat dan 4 Kanto Cabang yaitu :

- Kantor Pusat KJKS BMT BUM Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Kota Tegal Telp. (0283) 6148564
- KJKS BMT BUM Cab. Tegal Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Lt. 1
   Kota Tegal Telp. (0283) 6148564
- 3. KJKS BMT BUM Cab.Slawi Jl. Prof Moh Yamin Slawi, Kab.Tegal Telp. (0283) 6116600
- 4. KJKS BMT BUM Cab. Adiwerna Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Kab. Tegal Telp. (0283) 3447090. 80

# B. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-Masing Bagian

Struktur organisasi pada satu perusahaan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuaan perusahaan tersebut. Dari struktur organisasi tersebut dapat diketahui dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Struktur adalah suatu cara yang disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Organisasi adalah kelompok kerja sama suatu individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi bmt BMT menunjukan adanya garis wewenang dan tanggung jawab garis komando, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing bagian dalam organisasi, masing-masing dari BMT memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasai minimal dalam setiap BMT terdiri seperti berikut.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

<sup>81</sup> https://kbbi.kemdikbud.go.id

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta UII Press, 2005, hal.140

- a. Musyawarah Anggota Tahunan
- b. Dewan Pengurus
- c. Dewan Pengawas Syariah
- d. Dewan Pengawas Manajemen
- e. Pengelola yang dapat terdiri minimal : Manajer, Marketing, Accounting, dan Kasir

Jaminan keamanan yang sewaktu waktu dapat diambil, Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

# a) SIMPANAN LEMBAGA (Si Lembaga)

Yaitu simpanan untuk umum (lembaga) yang sumber dananya bukan dari pribadi melainkan milik lembaga dengan akad *Wadiah ya Dhomanah* (titipan dengan jaminan keamanan) yang sewaktu waktu dapat diambil. Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

### b) SIMPANAN PENDIDIKAN (Si Dik)

Yaitu simpanan program siswa/murid sekolah atau yang direncanakan untuk biaya pendidikan dengan akad *Wadiah ya Dhomanah* (titipan dengan jaminan keamanan), baik itu dari umum (perorangan) atau lembaga (sekolah/lembaga pendidikan lainnya), Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

### 1. Simpanan Program

### a) SIMPANAN QURBAN

Yaitu simpanan program untuk perorangan atau lembaga dengan akad *Wadiah ya Dhomanah* (titipan dengan jaminan keamanan) yang bertujuan membantu anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah Qurban, Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan. Dan dapatkan Door prize menarik berupa kambing , handphone, dvd, dan hadiah menarik tiap

tahunnya. Penarikan simpanan ini hanya bisa dilakukan pada saat menjelang menunaikan ibadah Qur'an, namun setorannya dapat dilakukan setiap hari.  $^{83}$ 

b) SIMPANAN SMS SEJAHTERA ( Simpanan Multiguna Syari' ah sejahtera)

Simpanan SMS adalah simpanan yang dikelola dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Simpanan ini cocok untuk perencanaan jangka panjang, contoh: perencanaan pendidikan, perencanaan pensiun, perencanaan rumah idaman, perencanaan haji / umroh. Kami memberikan bagi hasil yang luar biasa. Tabel perkiraan bagi hasi bisa dilihat di brosur.

#### c) ARISAN BMT BUM

Yaitu salah satu simpanan program BMT BUM yang dikelola dengan akad *Wadiah Ya Dhomanah* dalam jangka waktu 18 bulan, dengan setoran arisan Rp.100.000,- setiap bulannya. Pembukaan / pengocokan arisan dilakukan setiap tanggal 18 setiap bulan untuk 2 orang peserta. Bagi anggota yang tertib dalam setoran tiap bulan, maka berkesempatan untuk mengikuti undian Grand Bonus dengan bonus 10 unit Mesin Cuci, Lemari Es, TV Color, Dispenser, Kipas Angin dan souvenir menarik pada akhir periode arisan.

### d) PAKERO (Paket Romadhon)

Adalah simpanan program KJKS BMT BUM yang dikelola dengan akad *Wadiah Ya Dhomanah* dalam jangka waktu dan jumlah setoran tertentu, dengan ketentuan sbb:

- 1. Anggota wajib menyetorkan simpanannya seminggu sekali sebesar Rp.10.000,-
- 2. Anggota akan mendapatkan Kartu Pakero sebagai bukti keikut sertaan program ini dan untuk selanjutnya menjadi Kartu setoran.

 $<sup>^{\</sup>rm 83}$  Wawancara dengan mba balqis selaku  $\it Marketing$  BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

- 3. Simpanan **TIDAK** dapat diambil sampai dengan periode ini berakhir.
- 4. Simpanan akan diambil dalam bentuk paket sembako yang akan dibagikan pada bulan Romadhon.

Adapun persyaratan untuk PAKERO (Paket Romadhon)sebagai berikut :

- 1. Mendaftar di KSPPS BMT BUM atau petugas BMT BUM
- 2. Melampirkan fotokopi KTP (untuk anggota baru).

Dan untuk Keunggulan dari PAKERO (Paket ROMADHON) ini adalah bebas biaya administrasi.

### e) SIMPANAN HAJI

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BMT BUM adalah simpanan atau pembiayaan untuk peorangan bagi anggota dan Calon anggota KSPPS BMT BUM yang dapat digunakan untuk rencana menunaikan ibadah haji, apabila saldo sudah mencapai 25 juta, maka akan langsung didaftarkan ke Depag Setempat untuk memperoleh Porsi pemberangkatan Haji. Anggota juga dapat memanfaatkan fasilitas Program dana talangan haji dari KJKS BMT BUM Slawi. Melalui fasilitas pembiayaan pengurusan dan pendaftaran setoran awal biaya ONH kepada anggota dan calon anggota KSPPS BMT BUM dengan cara diangsur selama 5tahun serta bonus yang akan diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

- 1. Syarat dan Ketentuan:
  - a. Berusi minimal 12tahun ke atas dan maksimal 60 tahun
  - b. Membuka rekening Simpanan Haji di KSPPS BMT BUM dengan setoran awal minimal 2,5juta
  - c. Mengajukan permohonan pembiayaan Haji di KSPPS BMT BUM
- 2. Fitur dan keunggulan

- a. Dengan setoran awal minimal 2,5juta rupiah, anggota / calon anggota jamaah haji berpeluang mendapatkan pembiayaan
   Pengurusan Haji sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan haji
- Setoran awal sudah termasuk biaya administrasi, materai dan asuransi jiwa
- c. KSPPS BMT BUM bekerja sama mitra perbankan BPS-BPIH yang ditunjuk oleh pemerintah yang akan menerima setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji
- d. Jangka waktu penyetoran untuk melunasi pembiayaan pengurusan haji sampai 5tahun
- e. Simpanan Haji tidak ada biaya administrasi bulanan.
- 3. Persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi:
  - a. Fotokopi KTP Suami-Istri 6 lembar
  - b. Fotokopi surat nikah 6 lembar
  - c. Fotokopi kartu keluarga 6 lembar
  - d. Fotokopi akta kelahiran atau Ijazah terakhir 6 lembar
  - e. Slip gaji 3bulan terakhir (karyawan swasta / BUMN/ PNS)
  - f. Surat keterangan usaha dan penghasilan (wiraswasta)<sup>84</sup>

Angsuran untuk Simpanan Haji

Setoran Awal	Angsuran (60 Bulan)
2.500.000	620.000
4.000.000	595.000
5.500.000	570,000

# f) Simpanan Pendidikan Anak Sekolah "Ceria"

Simpanan pendidikan ini yaitu bertujuan untuk memebrikan edukasi anak untuk belajar menabung sejak usia dini, maka BMT BUM mengadakan program Simpanan Pendidikan Anak Sekolah.

-

 $<sup>^{84}\,</sup>$  Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

Adapun fasilitas yang didapatkan dengan menggunakan program ini yaitu :

- 1. Setiap pelajar akan mendapatkan buku tabungan sekolah gratis dari BMT BUM
- 2. Layanan jemput tabungan ke sekolah setiap pekan atau bulan sekali.
- 3. Bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.
- 4. Paket bonus barang disaat ajaran baru sesuai program yang diikuti

Dan berikut ketentuan yang ada pada simpanan Pendidikan Anak Sekolah :

- 1. Simpanan tidak bisa diambil sebelum kenaikan kelas/ ajaran baru
- 2. Tiap bonus hanya berlaku untuk 1 rekening simpanan pendidikan
- 3. Bonus diberikan jika setoran perminggu / perbulan selalu aktif tiap minggu / bulannya tercapai seperti pada tabel
- 4. Jenis barang (type / warna )sesuai dengan stok yang tersedia divendor BMT BUM

No	Jumlah	Setoran	Bonus kenaikan kelas	
	Mingguan	Bulanan		
1	100.000	400.000	Pitcher	
2	200.000	800.000	Cangkir Set	
3	300.000	1.200.000	Kipas Angin duduk	
4	400.000	1.600.000	Kipas Angin berdiri	
5	500.000	2.000.000	Megic com	
6	600.000	2.400.000	Megic com	
7	700.000	2.800.000	Kompr Gas	
8	800.000	3.200.000	Dispenser Miyako duduk	
9	900.000	3.600.000	Dispenser Miyako Hot	
			cool	

10	1 000 000	4 000 000	D11
10	1.000.000	4.000.000	Blender
11	1.500.000	6.000.000	Sepeda
12	2.000.000	8.000.000	Speaker Aktif / DVD
13	2.500.000	10.000.000	Mesin Cuci Polytron
14	3.000.000	12.000.000	TV LED 20 ich
15	3.500.000	14.000.000	Lemari Es Sharp 1 pintu
16	4.000.000	16.000.000	TV LED 24 Inch
17	4.500.00	18.000.000	TV LED 24 Inch
18	5.000.000	20.000.000	Lemari Es 2 pintu
19	6.000.000	24.000.000	Ac split 1 PK
20	7.000.000	28.000.000	TV LED 32 Inch
21	8.000.000	32.000.000	Netbook 14 Inch
22	9.000.000	36.000.000	TV LED 42 Inch
23	10.000.000	40.000.000	LCD Projector + Screen
24	30.000.000	120.000.000	Yamaha MIO M3

# 3. Simpanan Berjangka / Investasi

### a) SIMPANAN BERJANGKA (Si Jaka)

Yaitu simpanan untuk perorangan atau lembaga yang penyimpanannya ditentukan dengan jangka 3, 6 dan 12 bulan yang dikelola dengan akad *Mudhorobah* (bagi hasil). Simpanan berjangka minimum Rp.1.000.000,-. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif,. Simjaka ini juga dapat di gunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan. Khusus simpanan dengan jangka waktu 36bulan, simpanan ini bersifat:

- 1. Sifat *Wadiah* (titipan), titipan ini harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki. ,mitra mendapatkan bonus diawal, tetapi tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil,
- 2. Sifat Mudharabah (bagi hasil), simpanan tidak dapat diambil selama 3tahun. Mitra tidak mendapatkan bonus diawal, tetapi

mendapatkan keuntungan bagi hasil setiap bulannya. Keuntungan bisa diambil tunai atau masuk modal pokok deposito anggota.

#### **b)** INVESTAMA BUM

yaitu Investasi Modal dengan jangka waktu 36 bulan yang dikelola dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil). Simpanan berjangka minimum Rp.1.000.000,-. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya, dan Investasi dapat digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan.

- 1. Keuntungan investama KJKS BMT BUM sebagai berikut :
  - a. Bebas biaya administrasi bulanan
  - b. Aman dan investasi yang menguntungkan
  - c. Dikelola secara profesional dengan sistem syariah
  - d. Dapat menjadi jaminan pembiayaan di KJKS BMT BUM
- 2. Persyaratan pembukaan rekening Investama KJKS BMT BUM:
  - a. Peserta program investama BMT BUM dapat perorangan / lembaga
  - b. Melampirkan foto copy KTP
  - c. Menjadi anggota BMT BUM
  - d. Membuka rekening simpanan BUM
- 3. Persyaratan untuk mendapatkan produk simpanan di KJKS BMT BUM Tegal diantaranya :
  - a. Melampirkan foto copy KTP
  - b. Menjadi anggota BMT BUM
  - c. Membuka rekening simpanan dengan simpanan wajib sebesar Rp.10.000,-

### C. Pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungan. Murabahah adalah

akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga barang tersebut disetujui oleh pembeli. BMT bertindak sebagai penjual, sementara anggota peminjam sebagai pembeli.

" Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan RIBA " (Qs. Albaqorah : 275 )

### 2) MUSYARAKAH (Syirkah / Kerjasama)

Musyarakah Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal / expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan,

### 3) MUDHARABAH

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh modal (100%),sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha / pengelola(mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakata nyang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh shahibulmaal (selama kerugian itu bukan karena kelalaian mudharib). Apabila karena kelalaian mudharib, maka yang bersangkutan .yang harus menanggung kerugian tersebut.

### 4) AL QORD

Adalah Pembiayaan kebajikan dari baitul maal dimana anggota yang menerimanya hanya mengembalikan ke baitul maal pokoknya saja dan *dianjurkan* memberi zakat, infaq atau shodaqoh

### 5) MULTI JASA

Adalah Pembiayaan berdasarkan akad multijasa antara BMT dan mitra pembiayaan dengan keuntungan fee/ujroh/upah/jasa disepepakati bersma. Penggunaannya antara lain untuk biaya sekolah, biaya sertifikat, biaya rumah sakit dll.

# D. Produk pembiayaan

### 1) BUM Sahabat Tani

BUM Sahabat Tani adalah fasiltas pembiayaan modal kerja yang diberikan berupa modal pembelian pupuk,sewa lahan, ataupun alat pertanian. BUM Sahabat Tani menggunakan akad *Murabahah*.

- a. Syarat- syarat pembiayaan:
  - 1. Foto copy KTP Suami dan Istri
  - 2. Foto copy Kartu Keluarga
  - **3.** Foto copy jaminan (BPKB, Sertifikat, dll)
  - **4.** Foto copy rekening listrik
- b. Keunggulan BUM Sahabat Tani
  - 1. Persyaratan mudah
  - 2. Proses cepat
  - 3. Angsuran Tempo
  - 4. Agunan berupa BPKB, Sertifikat, dll.
  - 5. Tidak ada provisi

### 2) BUM Mitra UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

BUM Mitra UMKM adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan untuk penambahan modal usaha, pembelian stok barang dagangan, sewa tempat usaha, ataupun investasi alat produksi untuk pengembangan usahanya. BUM Mitra UMKM dapat menggunakan akad Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah.

Berikut adalah Syarat-syarat pembiayaan BUM Mitra UMKM:

- a. Foto copy KTP Suami dan Istri
- **b.** Foto copy Kartu Keluarga
- **c.** Memiliki usaha
- d. Jaminan BPKB atau SHM

### 3) BUMbastis,

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang seperti elektronik, motor dll.

Adapun Persyaratan untuk pembiayaan BUMbastis adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan usaha// slip gaji
- d. Pembayaran administrasi
- e. Pembiayaan yang diajukan BMT berhak ditolak tanpa memberikan keterangan dan berkas yang sudah masuk tidak dapat diminta kembali.

### 4) BMT BUM MULTI JASA

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai berbagai kebutuhan layanan jasa anggota selama jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum undang-undang yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariah Islam. Tujuannya adalah pembiayaan untuk biaya pendidikan, biaya penikahan, biaya pembuataan sertifikat tanah / umah, biaya wasiat dan lain-lain. Produk-produk di atas merupakan produk yang di tawarkan BMT BUM sebagai lembaga baitul tamwil. Selain itu, terdapat baitul maal yang termasuk bagian dari BMT BUM. Baitul Maal BMT BUM bersinergi dengan Lembaga Zakat Nasional DD ( Dompet Dhuafa) Republika menjadi mitra pengelola Zakat Dompet Dhuafa dengan SK no. 888/DD/SKDirektur /IX/2012 yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2012 di Jakarta. Berikut beberapa program penyaluran Ziswaf Baitul Maal Bina Umat Mandiri. 85

# E. Pembiayaan Murabahah untuk Sektor Pertanian

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfataan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial samapai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Dokumen KSPPS BMT BUM Tegal

sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah indonesia. <sup>86</sup>

KSPPS BMT BUM Tegal adalah salah satu BMT yang terletak didaerah yang hampir sebagian besar wilayahnya adalah persawahan, maka tidak heran jika sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Untuk kebutuhan pembiayaan anggota guna memperoleh modal untuk bertani, maka KSPPS BMT BUM menawarkan dan memilihkan pembiayaan murabahah. Penerapan pembiayaan *murabahah* pada umumnya diikuti dengan angsuran pembayaran musiman jika untuk pembiayaan dalam sektor pertanian karena melihat dari kondisi petani yang memiliki penghasilan ketika mereka sudah panen, yaitu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan pemasukan dari usaha bertaninya. Tetapi di KSPPS BMT BUM Tegal justru sebaliknya yaitu menggunakan sistem angsuran perbulan Karena jika dalam pengembalian pembiayaan murabahah untuk modal bertani dengan sistem musiman yang rentan waktunya sampai 6 bulan resiko yang akan diterima juga relatif besar dikarenakan bisa jadi uang hasil panen para petani digunakan untuk keperluan lainnya sehingga bisa mengakibatkan kredit macet. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dan memudahkan para anggota untuk kebutuhannya sebagai petani serta agar para anggota atau petani tetap amanah untuk tetap membayar pinjaman yang harus dibayar, maka BMT Harum memilihkan skema murabahah dengan sistem angsuran perbulan. Pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal ini adalah suatu pembiayaan dimana dalam sistemya adalah hanya berupa pembiayaan untuk jual beli seperti pupuk, benih, alat pertanian dan lain sebagainya, serta dalam pengembalian pembiayaannya, setiap bulan anggota mengangsur pokok dan marginnya. Oleh karena itu, KSPPS BMT BUM Tegal memilih sistem pembiayaan ini karena dirasa lebih pas jika diterapkan di pembiayaan dalam sektor pertanian, karena dinilai dapat meminimalisir resiko yang terjadi seperti contoh kurangnya pengetahuan nasabah dalam akad syariah yang

.

http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1081/834, diakses pada 25 April 2019.

digunakan dan nasabah terlambat dalam pengembalian pembiayaan dikarenakan menunggu hingga masa panen.<sup>87</sup>

Akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Didalam akad ini bukan saja mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna ta' awun yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama antara si pembeli dan penjual melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh keuntungan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal :

- 1. Fotocopy KTP Suami, Istri, atau dilengkapi surat nikah (2 lembar)
- 2. Foto copy Kartu Keluarga
- 3. Foto copy rekening listrik dan sppt (pajak)
- 4. Foto copy jaminan / agunan e) Foto copy slip gaji dan SK pegawai
- 5. Foto copy rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir untuk pegawai
- 6. Foto copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada).<sup>88</sup>

Sebelum anggota mendapatkan pembiayaan murabahah, anggota harus mengikti proses dan perosedur yang berlaku di BMT BUM Tegal, adapun proses dan prosedur pembiayaan *murabahah* yaitu:

a. Mengisi Permohonan Pembiayaan.

Anggota / calon anggota Calon mengisi formulir memenuhi persyaratan pembiayaan yang yang telah disediakan oleh BMT Taqwa Muhammadiyah tentang identitas nasabah.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi.

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon

 $<sup>^{87}\,</sup>$  Wawancara dengan Ibu. Siti Maryam. Am<br/>d , selaku Kepala Cabang KSPPS BMT BUM Slawi.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Wawancara dengan Bilqis selaku *Marketing* BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke Account Officer untuk dilakukan Survei.

### c. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha calon nasabah.
- 2) Rumah calon nasabah.
- 3) Agunan calon nasabah

### d. Pembuatan Nota Analisa

Setelah survei dilakukan, maka data – data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Biasanya analisa yang dilakukan adalah menggunakan 5 C:

### 1) Character (Watak)

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit harus benar-benar dipercaya. Anggota atau calon anggota harus mempunyai reputasi yang baik.

### 2) Capacity (Kemampuan)

Analisa yang dilakukan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman nasabah ke BMT Taqwa Muhammadiyah. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah.

### 3) Capital

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki pleh usaha yag dikelola oleh anggota / calon.

### 4) Condition

Pembiayaan yang yang akan diberikan juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan proyek usaha anggota / calon anggota.

#### 5) Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota/ calon anggota secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya bernilai lebih dari pinjaman yang akan diberikan. <sup>89</sup>

#### e. Proses akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, mba Balqis selaku Marketing BMT BUM Tegal menjelaskan akad pembiayaan kepada anggota / calon anggota. Setelah anggota/ calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka anggota/ calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh Admin BMT BUM Tegal.

#### 1) Pencairan Dana

Setelah staff pembiayaan telah menerima data dan dokumentasi berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang namanya tercantum didalam formulir tersebut lalu memeriksa kembali kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisisan dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disayaratkan telah terpenuhi. Apabila data tidak / belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada staff hukum dan dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pembiayaan tersebut kedalam kartu pembiayaan dan buku angsuran pembiayaan untuk file anggota sesuai data yang ada ,antara lain Nama dan alamat anggota, Nomer rekening anggota, plafon pembiayaan, mark-up / marjin, jatuh tempo pembiayaan , data jaminan. Setelah itu maka anggota telah bisa mengambil dana dari BMT BUM Tegal.

### 2) Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan jual beli murabahah dapat melunasi pembiayaan setiap bulannya sebelum jatuh tempo. <sup>90</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

Wawancara dengan mbak Bilqis selaku Marketing BMT BUM Tegal, pada tanggal 3mei 2019

Adapun data pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Nominal	
		Pembiayaan (Rp)	
2015	270	2.389.750.000	
2016	305	3.586.580.000	
2017	312	3.870.750.000	

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan dari anggota. Tabel tersebut menunjukan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada pembiayaan murabahah. <sup>91</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ummat Mandiri biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif. Tapi BMT Bina Ummat Mandiri disini lebih memfokuskan untuk kebutuhan produktif yaitu untuk sektor pertanian dan jual beli modal dagang. Hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan atau hasil panen yang lebih baik . Berdasarkan performance pembiayaan *murabahah* bulan Desember 2016, diperoleh data jumlah anggota sebanyak 270 orang, dengan jumlah nominal pembiayaan yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.389.750.000,-. Dari total anggota tahun tersebut, pembiayaan *murabahah* di alokasikan untuk beberapa kebutuhan anggota, diantaranya yaitu:

Alokasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ummat Mandiri cabang Slawi

Tujuan Pembiayaan		Realisasi	Presentase	Anggota
		(Rp)	(%)	(orang)
Produktif	Pertanian	643.593.000	18%	143
	Perdagangan	1.073.297.000	35%	278
konsumtif		1.367.850.000	47%	373

 $<sup>^{91}\,</sup>$  Wawancara dengan Bpk. Aris Aditya selaku Manajer BMT Bina Ummat Mandiri Tegal, Pada t<br/>gl $3{\rm Mei}~2019$ 

\_

Total	3.084.333.000	100 %	795

Dari data diatas, menunjukkan bahwa kurang dari 20% pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Ummat Mandiri, dialokasikan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif meliputi pembiayaan modal keperluan dagang dan untuk konsumtif yaitu pembelian untuk barang-barang elektronik dan sebagainya.

Adapun alasan pemilihan akad untuk pembiayaan sektor pertanian ini adalah jika menggunakan Akad *musyarakah* yang artinya adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Untuk pelaksanaan modal tani sendiri BMT Bina Ummat Mandiri lebih tertarik menggunakan pembiyaan murabahah, bukan akad lain ataupun akad musyarakah. Apabila BMT Bina Ummat Mandiri menggunakan pembiayaan musyarakah, maka BMT Bina Ummat Mandiri akan menanggung kerugian secara bersama. Sedangkan BMT Bina Ummat Mandiri tidak ingin menanggung resiko yang tinggi, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Tingkat meminimalisir kerugian BMT lebih kecil, *murabahah* yaitu transaksi jual beli dimana BMT Bina Ummat Mandiri sudah menetapkan keuntungan diawal tanpa menanggung kerugian anggota BMT. Apabila BMT Bina Ummat Mandiri menggunakan akad *musyarakah* maka keuntungan yang diperolehpun kemungkinan kecil sehingga akan sulit memberikan bagi hasilnya. Dan untuk penerapan pembiayaan murabahah pihak BMT Bina Ummat mandiri Tegal tidak langsung membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, tetapi melalui pihak ketiga yaitu anggota itu sendiri untuk membeli kebutuhan yang diperlukan, dikarenakan tidak memungkinnya pihak BMT Bina Ummat Mandiri untuk membelikan semua kebutuhan anggota dan agar anggota merasa puas dengan barang dibutuhkan jika membeli sendiri. 92

 $<sup>^{92}\,</sup>$  Wawancara dengan Bapak Aris Aditya selaku ManajerBMT BUM Tegal

Berikut penulis lampirkan beberapa data nasabah yang mengguanakan pembiayaan mrabahah untuk sektor pertanian di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal:

NO	NAMA	JUMLAH	ALAMAT	
1		Rp10.000.000	PEDAGANGAN RT 002/RW 003	
	A. MUZANI	r	DUKUHWARU	
2		Rp40.000.000	TEGALGANDU RT 001/RW 002	
	MULYANTO	Кр-10.000.000	WANASARI-BREBES	
3		Rp5.000.000	JL. ALP KS TUBUN RT 01/RW 04	
3	PRIHARTINI	Кр3.000.000	PAKEMBARAN	
4	WARITO	Rp1.000.000	KEDUNGBANTENG RT 28/RW 13	
5	EDY	D = 1.500.000	JL. GAJAH MADA RT 02/RW 04	
3	SUSMANTO	Rp1.500.000	KALISAPU-SLAWI	
		D = 0.000,000	KALISOKA RT 02/RW 06	
6	TUMINAH	Rp8.000.000	DUKUHWARU	
7	MARWATI	Rp1.500.000	KEDUNGBANTENG RT 23/RW 11	
8		D=5 000 000	KEDUNGABANTENG RT	
0	TEGUH RIYADI	Rp5.000.000	28/RW13	
9	SOFIYATUN	Rp5.000.000	KEDUNGBANTENG RT 32/RW 15	
10			TEGAL RANDU RT 003/RW 002	
10	M.WAHYUDI	Rp. 80.000.000	WANASARI-BREBES	

Daftar anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk pertanian di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal.<sup>93</sup>

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan penulis dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat jika jasa pembiayaan yang ada di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal memsng sangat dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala modal. Adanya jasa-jasa yang ditawarkan di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal memang meringankan masyarakat khususnya dalam permasalahan modal.

 $<sup>^{93}\,</sup>$  Sumber Dokumen BMT BUM Tegal

#### **BAB IV**

# ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PEMBERDAYAAN SEKTOR PERTANIAN di KSPPS BMT BUM Tegal

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah didapatkan tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dan dampaknya pada pemberdayaan sektor pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal yang mempunyai peranan penting bagi msyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat petani. Disini penulis berusaha untuk menyajikan penjelasan tentang pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian dan juga dampak dari pembiayaan pembiayaan murabahah bagi para pelaku petani.

# A. Analisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pemberdayaan sektor pertanian

Seiring dengan perubahan masyarakat, persoalan ekonomi syari' ah pun berkembang mengikuti perubahan masyarakat dalam memenjuhi kebutuhan hidupnya. Menghidupi perkembangan masyarakat, Ekonoi Syari' ah dituntut melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari' ah yang memiliki peran penting dalam memenuhi tugas sosial. Sistem dilembaga Keuangan Syari' ah, salah satunya koperasi syari' ah yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka menatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam intrumen akad yang sesuai dengan prinsip syari' ah. Dengan demikian, pemberdayaan anggota dapat dilakukan lebih optimal. Hal ini dikarenakan setiap potensi anggota dapat didorong dn dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Lembaga keuangan syariah pada umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar secara langsung. Secara istilah,

terdapat definisi *murabahah* yang diberikan ulama. Diaantaranya , Ibnu Rusyid al Maliki mengatakan murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memeberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntngan yang diingkan. <sup>94</sup>

# 1. Prosedur pembiayaan Murabahah

Akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Didalam akad ini bukan saja mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna ta'awun yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama antara si pembeli dan penjual melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh keuntungan.

Prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal yaitu:

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b. Bersedia diminta data oleh petugas BMT
- c. Akad/ pengikatan oleh petugas BMT

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal :

- a. Fotocopy KTP Suami, Istri, atau dilengkapi surat nikah (2 lembar)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy rekening listrik dan sppt (pajak)
- d. Foto copy jaminan / agunan
- e. Foto copy rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir untuk pegawai
- f. Foto copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada). 95

.

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah Al Mujtahid, Beirut: Dar Fikr 2000, juz 2, hal. 134

<sup>95</sup> Wawancara dengan mba Bilqis selaku marketing BMT Bina Ummat Mandiri Tegal

Sebelum anggota mendapatkan pembiayaan murabahah, anggota harus mengikti proses dan perosedur yang berlaku di BMT BUM Tegal, adapun proses dan prosedur pembiayaan *murabahah* yaitu:

# a. Mengisi Permohonan Pembiayaan

Anggota / calon anggota Calon mengisi formulir memenuhi persyaratan pembiayaan yang yang telah disediakan oleh BMT Taqwa Muhammadiyah tentang identitas nasabah.

# b. Pemeriksaan kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke Account Officer untuk dilakukan Survei

#### c. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha calon nasabah.
- 2) Rumah calon nasabah.
- 3) Agunan calon nasabah

# 2. Kriteria kelayakan dalam pemberian pembiayaan

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah.

Memberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank<sup>96</sup>.

Salah satu tahapan pemberian pembiayaan yang harus dilalui bank adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5c yang merupakan alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek sebagai berikut :

# 1) Character (Watak)

Character merupakan analisis untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur,komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

Dalam hal ini BMT BUM Tegal menilai karakter calon nasabah dengan cara menilai calon anggota dimulai dari awal anggota melakukan pengajuan, dari cara bicara, gerak gerik serta alasan-alasan melakukan pengajuan, dan juga dilakukan ketika survei dengan cara bertanya kepada para tetangga yang mengenal calon anggota tersebut

# 2) Capacity (Kemampuan)

Anailis terhadap capacity ini ditunjukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya berupa pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan, bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan pinjaman.

Dalam hal ini BMT BUM Tegal menganalisis calon anggota tersebut dengan dilihat dari segi penghasilan sehari-hari apakah jumlahnya serta kebutuhan sehari-hari membuat calon anggota mampu untuk membayar angsuran pada BMT atau tidak.

#### 3) Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Muhammad, manajemen pembiayaan bank syariah, hal.54

dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibaiayai.

Dalam hal ini pihak BMT BUM Tegal juga melihat atau menganalisis dari saegi pendapatan anggota atas rencana yang akan dibiayai oleh pihak BMT BUM Tegal dilihat dari laporan laba rugi usaha dari calon anggota tersebut guna mengetahui keseriusan calon anggota dalam pengajuan pembiayaan.

# 4) Collateral

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh anggota/ calon anggota secara fisik maupun non fisik atas pembiayaan yang diajukan.agunan merupakan sumber pembayran kedua yang artinya apabila calon anggota tidak dapat membayar angsuran yang termasuk dalam kredit macet,maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan,hasil penjualan agunan digunakan sebagi sumber pembayaran kedua.

Dalam hal ini rata-rata agunan yang diberikan oleh calon anggota di BMT BUM Tegal adalah BPKB motor, karena menyesesuaikan jumlah pinjaman yang diajukan yang rata-rata tidak mencapai angkat 3jt, tetapi jika pinajamannya mencapai angka puluhan juta biasanya agunan yng diberikan berupa sertifikat tanah sawah atau ruma. Dalam menentukan agunan tentu saja pihak BMT juga harus memeriksa BPKB tersebut apakah benar motor yang akan dijadikan agunan milik sendiri dan apakah kondisinya layak untuk dijual guna melunasi pinjaman, begitu juga dengan sertifikat rumah atau sawah akan diperiksa keaslian sertifikat tersebut.

### 5) Condition of economy

Conditionof economy merupakan analisis terhadap kondisiperekonomian. Dalam hal ini BMT BUM Tegal mempertimbangkan sektor usaha calon anggota dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut pada usaha calon anggota tetap berjalan dimasa yang akan datang.<sup>97</sup>

Setelah melakukan analisa pembiayaan, pihak BMT BUM Tegal menjelaskan akad pembiayaan kepada anggota / calon anggota. Setelah anggota/ calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka anggota/ calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh Admin BMT BUM Tegal.

Lalu Setelah staff pembiayaan telah menerima data dan dokumentasi berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang namanya tercantum didalam formulir tersebut lalu diperiksa kembali kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisisan dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disayaratkan telah terpenuhi. Apabila data tidak / belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada staff hukum dan dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pembiayaan tersebut kedalam kartu pembiayaan dan buku angsuran pembiayaan untuk file anggota sesuai data yang ada ,antara lain Nama dan alamat anggota, Nomer rekening anggota, plafon pembiayaan, mark-up / marjin, jatuh tempo pembiayaan , data jaminan. Setelah itu maka anggota telah bisa mengambil dana dari BMT BUM Tegal.

# 3. Pengembalian pinjaman

`Pembiayaan bermasalah terjadi karena kondisi dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan potensi loss. <sup>98</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Demi memininimalisis resiko tersebut pihak BMT BUM Tegal

 $<sup>^{97}\,</sup>$ ismail,  $manajemen\,perbankan$ : dari teori meuju aplikasi, jakarta : kencana, 2010, hal. 112-116

<sup>98</sup> Trisadini p. usanti, Transaksi Bank Syariah, Jakarta : bumi aksara,2015, hal. 102

menggunakan sistem pembayaran untuk pembiayaan murabahah ini dengan model pembayaran perbulan seperrti pada umumnya sistem pembayaran pembiayaan yang lainnya tidak menggunakan sistem pengembalian pinjaman dengan sistem musiman atau setelah panen, dikatakan oleh ibu. Siti Maryam bahwa " pembiayaan murabahah pihak BMT Tegal khususnya untuk sektor pertanian kami menggunakan sistem pengembalian dengan jangka waktunperbulan tidak seperti pada umumnya menggunakan sistem pembayaran musiman atau per 6 bulan, dikarenakan pihak BMT BUM Tegal mengantisipasi adanya resiko pembiayaan kredit macet, sehubungan dengan sektor pertanian yang memang adalah sektor dengan banyak resiko kemungkinan gagal panen" <sup>99</sup>

# 4. Perjanjian murabahah menyertakan wakalah

Murabahah secara sederhana adalah bentuk jual beli atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan perolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, akan tetapi ketika melihat kembali Fatwa Dewan Syari' ah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 point ke empat yang menyatakan bahwa "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pemebelian ini bebas riba" . dari fatwa tersebut disebutkan bahwa pihak BMT harus membeli barang yang diperlukan nasabah. Penerapan pembiayaan murabahah yang ada di BMT BUM Tegal dalam penyedian barang yang diperlukan anggota, ternyata menyertakan akad wakalah didalamnya. Dimana wakalah diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh BMT kepada anggota sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan antara praktek dalam murabahah dengan teori yakni disertakannya akad wakalah karena sebenarnya dalam murabahah tidak ada wakalah, karena wakalah merupakan akad yang terpisah dengan murabahah. Terjadi ketidaksesuaian dikarenakan akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Siti Maryam selaku manajer BMT BUM cabang Slawi

Adanya akad tambahan berupa wakalah posisi BMT bukan lagi sebagai perantara pembeli dan pemasok serta menjualnya kepada anggota. Dengan kata lain BMT hanya memperjual belikan modal saja bukan barang yang dibutuhkan oleh anggota, sedangkan pihak BMT nantinya menuntut untuk mendapat keuntungan atau (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh angoota. Maka keuntungan yang didapat pihak BMT bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok kepada anggota. Melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian modal.

# B. Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah pada Pemberdayaan Sektor Pertanian

# 1. Alokasi pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BMT BUM Tegal

Prosedur pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi para anggota KSPPS BMT BUM Tegal sangat mudah dan cepat, walaupun keduanyamewajibkan persaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap para anggotanya menggunakan sistem pembiayaan murabahah, dengan menentukan besarnya keuntungan berdasarkan pokok pinjaman. Dalammelaksanakan kegiatan operasionalnya, BMT BUM Tegal menghimpundana dari para anggotanya dalam bentuk simapanan, dana tersebutkemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam benuk pembiayaan salah satunya yaitu:

- a. Pembiayaan produktif yaitu mereka yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya seperti untuk usaha pertanian, usaha kecil pedagang dan usaha mikro produktif lainnya sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Pembiayaan konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai dan swasta.

Dari Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Mandiri tegal dengan akad *murabahah* tersebut yang salah satunya adalah pembiayaan untuk sektor pertanian ternyata dari tabel yang sudah penulis sebutkan dibab sebelumnya bahwa alokasi pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian lebih kecil peminatnya yang termasuk dalam pembiayaan produktif dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif.

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan ibu.Siti Maryam selaku manajer BMT BUM adalah " pada pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian memang presentasenya lebih sedikit dibandingkan dengan pembelian barang modal dagang serta keperluan konsumtif, dari beberapa pengakuan para anggota yang mengambil pembiayaan sektor pertanian ini serta para petani yang kami tawari pembiayaan mengatakan bahwa tidak sedikit para petani yang mengajukan pembiayaan serta para petani yang kami tawari pembiayaan tetapi tidak kembali lagi untuk proses akad, rata-rata para petani yang yang sudah menjadi anggota BMT BUM Tegal mengatakan bahwa sebenarnya mereka malas untuk bolak balik ke BMT guna menyelasaikan pengajuan serta dilakukannya akad, dikarenakan memang pekerjaan mereka yang menguras tenaga serta faktor jarak rumah dan BMT yang jauh". <sup>100</sup>

# 2. Perhitungan Margin

Perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* menggunakan rumus perhitungan *margin* dalam presentase dan rumus harga jual. Adapun metode dalam penentuan *margin* yang dilakukan BMT Bina Ummat Mandiri menggunakan metode yang dikemukakan oleh Muhammad (2005) yaitu metode *Mark-up Pricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *memark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* dan metode penentuan *margin* yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Mandiri, menurut analisa penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan sistem jual beli yang dilakukan oleh

<sup>100</sup> Wawancara dengan Siti Maryam selaku Manajer BMT BUM cabang Slawi,

Rasulallah SAW, dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara anggota BMT dengan BMT atas dasar negosiasi, untuk menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada anggota BMT berapa harga belinya kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah keuntungan yang akan diperoleh oleh BMT. Sehingga terjadi kesepakatan harga yang selanjutnya melakukan transaksi jual beli secara baik dan benar serta maslahat yang sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BMT Bima Ummat Mandiri Pricing, yang mana metode Mark-up Pricing adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Pihak BMT Bina Ummat Mandiri tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh anggota BMT apabila anggota BMT mengalami kegagalan saat panen. Anggota BMT hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad sampai anggota memiliki uang untuk membayar pembiayaan yang sudah mereka ambil, namun keuntungan selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap dihitung dan harus dilunasi oleh anggota. Apabila nasabah membayar pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank, maka nasabah akan mendapatkan potongan pelunasan atas pembiayaan murabahah. Hal ini sesuai pada fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.

#### **Contoh kasus**

Seorang anggota bernama Pak Fulan menganjukan pembiayaan murabahah sahabat tani di BMT Bina Ummat Mndiri untuk pembelian benih padi dan pupuk sebesar Rp 2.000.000. Untuk perhitungan angsurannya sebagai berikut:

```
Margin keuntungan perbulan = pokok pembiayaan * 1,8 %
= Rp. 2.000.000 * 1,8%
= Rp. 36.000/ bulan
```

```
Maka total pembiayaan = pokok pembiayaan + margin
= Rp. 2.000.000 + Rp. 36.000
= Rp. 2.36.000
```

Jadi, dalam kasus pembiayaan yang diajukan pak fulan yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp.2000.000,. dengan margin sebesar Rp.36.000 perbulannya dan pokok pembiayaan sebesar Rp.2000.0000

# 3. Dampak pembiayaan murabahah pada sektor pertanian

Baik KSPPS BMT BUM Tegal maupun nasabah pembiayaan maka keduanya harus meiliki penyediaan informasi tepat guna, karena dengan adanya informasi tepat guna maka akan terlaksana pembiayaan yang baik dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat, karena informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hal keterkaitan antara kedua belah pihak atau dalam hal kerjasama.

Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan KSPPS BMT BUM Tegal dalam bentuk penghimpunan penyaluran dana masuk dalam tahapan fasilitator saja berupa pembelian kebutuhan yang dibutuhkan oleh para anggota tidak dalam tahapan pendampingan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi pihak BMT menggunakan cara pemberdayaan memalui pembiayaan murabahah yang juga diperuntukan bagi para petani guna membantu para petani yang tidak mempunyai modal serta meningkatkan penghasilan para petani. Peyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat unuk ikut serta aktif dalam pembangunan ekonomi.

Dengan asas kekeluargaan dan saling memabantu, mereka menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, jadi dampak pembiayaan sangat dirasakan dalam upaya pemberdayaan khususnya pada sektor pertanian ini, semua dilihat dari cara penyaluran pembiayaan yang telah telah dilakukan.

Dampak yang dirasakan juga terlihat dalam bentuk tabel berikut yaitu :

No	Anggota	Pendapatan		Keterangan
		sebelum	sesudah	
1.	A. MUZANI	Rp. 16.000.000	Rp. 25000.000	Meningkat

2.	Mulyanto	Rp. 70. 000.000	Rp. 100.000.000	Meningkat
3.	Tuminah	Rp. 11.000.000	Rp. 15.000.000	Meningkat
4.	M.wahyudi	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000	Meningkat

Sumber: wawancara Anggota BMT BUM Tegal

Dari data diatas menunjukan pembiayaan syariah yang diberikan oleh KSPPS BMT BUM Tegal memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dimana hal ini menunjuk bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT BUM Tegal memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan dalam sektor pertanian, meskipun memang tidak selalu menghasilkan penghasilan besar dikarenakan memang dalam pertanian penuh dengan resiko karena bergantung pada cuaca alam dan sebagainya sehinggaa dapat mengakibatkan gagal panen.

# 4. Keluhan petani

Sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya bahwa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi para pelaku dalam sektor pertanian yang telah dilakukan di Tegal, para kelompok tani telah bekerjasama dengan BMT Bina Ummat mandiri Tegal dalam hal peminjaman modal berupa pembelian untuk kebutuhan para petani, para petani memilih pembiayaan murabahah karena bisa membantu kebutuhan mereka untuk memulai usahanya tanpa harus menunggu modal sendiri, dengan kesepakatan bagi hasil diantara keduanya.

disini penulis juga telah mendapatkan keterangan dari para anggota pembiayaan sektor pertanian di BMT Bina Ummat mandiri tegal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota pembiayaan berupa :

- 1. Mekanisme pengajuan pembiayaan
- 2. Mekanisme Penyaluran pembiayaan
- 3. Mekanisme Pengembalian pembiyaan
- **4.** Peningkatan pendapatan

Suatu peran akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga peran

BMT dalam membantu para petani . Hambatan dan kendala yang berasal dari anggota nasabah yaitu seperti yang di ungkapkan dari keterangan salah satu nama anggota pembiayaan sektor pertanian yaitu bapak Mulyanto mengungkapkan bahwa

" cara pengajuannya sebenarnya mudah meskipun memang harus bolak balik dulu tidak langsung cair uang untuk beli barangnya, kalo untuk penyaluran ya mudah karna uang diserahkan dan saya bisa beli sendiri barang yang dibutuhkan, terus untuk angsuran alhamdulillah tidak terlalu besar karna hanya 1,8 % akan tetapi lebih memudahkan petani lagi kalau pengembaliannya dilakukan setelah panen soalnya petani kan ada uangnya kalo panen, tapi membantunya lagi kalau saya tidak ada modal sama sekali saya bisa pinjam dulu untuk membeli kebutuhan petani jadi saya bisa untung tanpa punya modal sendiri" <sup>101</sup>

Keterangan kedua yang diperoleh dari ibu Sofiatun, mengatakan bahwa

"cara pengajuan kalau bagi saya yang orang desa bekerja disawah untuk pengajuan bolak balik itu ribet tapi memang disitu bagi hasilnya tidak terlalu besar jadi karna saya butuh dana ya saya teruskan pengajuannya karna memang sangat membantu sekali bagi saya yang tidak punya modal banyak apalagi kadang juga tidak punya modal soalnya saya kan sewa sawahnya, tapi yang bikin beratnya sebenarnya pembayarannya itu kenapa tidak setelah panen saja mba kan enak nunggu ada duit". 102

Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh para anggota yaitu bapak Mulyanto dan Ibu Sofiyatun pihak BMT menenggapi bahwa " memang rata-rata dari nasabah kami berhenti dijalan atau tidak menyelesaikan pengajuannya, banyak dikatakan bahwa terlalu ribet karena harus bolak balik tidak langsung satu kali datang kekantor dan selesai, tetapi disini kita pihak BMT harus melaksanakan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Kami pihak BMT mengakui bahwa tidak mudah untuk menyalurkan dana pembiayaan ini kepada para petani,dikarenakan beberapa faktor salah satunya petani itu kan maaf rata-rata meski tidak semua ,pendidikannya SMA atau bahkan dibawah itu dan juga ada yang mengatakan karena kendala jarak rumah kekantor jauh,

Wawancara dengan bapak sofiyatun *anggota pembiayaan murabahah sektor* pertanian BMT BUM Tegal, pada hari jum'at 17 Februari 2017

Wawancara dengan bapak Mulyanto selaku *anggota pembiayaan murabahah sektor pertanian* BMT BUM Tegal, pada hari rabu 15 Februari 2017

jadi memang untuk pembiayaan disektor pertanian yang kami sediakan ini belum maksimal "  $^{103}$ 

Dari hasil wawancara serta data data yang telah disebutkan menunjukan bahwa dampak yang dihasilkan bagi para petani atas peminjaman modal berupa pembelian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para petani dai BMT Bina Ummat Mandiri tegal yaitu berdampak baik dikarenakan adanya pembiayaan murabahah disektor pertanian ini, yang sebelumnya masyarkat atau anggota mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pertanian untuk menjalankan usahanya dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa sangat terbantu selain proses pengajuan pembiayaannya tergolong mudah serta nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Bina Ummat Mandiri tidak terlalu besar.

Setelah adanya pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian yang ada di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal ini anggota masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan modal menjadi sangat terbantu dalam memperoleh modal untuk meningkatkan usaha pertaniannya sehingga hasil pertanian masyarakat juga mengalami peningkatan serta meningkatkan juga pendapatan masyarakat, dan dengan adanya pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian yang ada di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal ini masyarakat merasa untuk mengembangkan usaha pertaniannya sehingga hasil panennya mengalami peningkatan serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil panennya juga mengalami peningkatan. Ini menunjukan bahwa efektifitas pembiayaan murabahah di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada BMT Bina Ummat Mandiri Tegal memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota Oleh karena itu, menurut penulis pembiayaan ini memberikan peran yang positif bagi anggota karena telah mendapatkan modal untuk bertani, dan memberikan keuntungan margin juga buat BMT-nya itu sendiri.

\_

 $<sup>^{103}\,</sup>$  Wawancara dengan Bapak Aris Aditya. R selaku *Manajer* BMT BUM Tegal , pada hari selasa 21 Februari 2017

#### BAB V

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dan dampaknya pada pemberdayaan sektor pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal sebagai berikut::

- 1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Ummat Mandiri belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena di BMT Bina Ummat Mandiri dalam pembiayaan murabahah ditambahkan dengan akad wakalah, yaitu dengan memberi surat kuasa kepada anggota BMT untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri atau tidak melalui perantara dari pihak BMT Bina Ummat Mandiri. Sehingga tidak sesuai pada fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk memebeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip memang sudah menjadi milik bank. Adapun alasan pihak BMT BUM Tegal memilih nasabah untuk membeli barang adalah agar pihak nasabah lebih puas dan yakin atas pilihan nasabag itu sendiri serta dikarenakan tidak memungkinnya untuk pihak BMT membelikan semua kebutuhan diperlukan oleh para nasabah. untuk penentuan margin keuntungan, penerapan potongan (discount) pelunasan dari anggota BMT kepada BMT Bina Ummat Mandiri analisa penulis sudah cukup baik, bahkan sesuai dengan tuntunan syariah, dan sudah sesuai dengan fatwa DSN. Namun hasil wawancara dengan
- Dampak yang terjadi oleh pemberdayaan sektor pertanian di KSPPS
   BMT BUM Tegal terlihat pada peningkatkan pendapatan anggota.meskipun Karena, setelah anggota BMT mendapat tambahan

permodalan dari BMT Bina Ummat Mandiri berupa barang yang dibutuhkan oleh anggota BMT, usaha tanam anggota BMT menjadi bertambah dan pendapatanpun ikut meningkat. Barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman. Adapun semakin besar modal pembiayaan yang dipinjam oleh anggota BMT, tidak selamanya pendapatan yang diperoleh ikut besar. Pendapatan yang diperoleh tidak lebih meningkat dari modal pembiayaan yang diajukan oleh anggota BMT bisa jadi dikarenakan terjadinya kegagalan panen. Sehingga mengakibatkan penghasilan menurun.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran serta yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Bina Ummat Mandiri Tegal adalah sebagai berikut :

- 1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi BMT Ummat Mandiri untuk mampu mempertahankan meningkatkan kepercayaan anggota dalam menjalankan Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian yang saat ini sudah dimiliki serta hendaknya dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* tidak menambahkan akad wakalah pelaksanaan agar pembiayaan murabahah pada modal tani di BMT Bina Ummat Mandiri Tegal dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 sesuai murabahah.
- 2. Pada pihak BMT Bina Ummat Mandiri Tegal untuk hendaknya dilakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada anggota BMT bagaimana cara pengolahan atau pembibitan tanaman yang benar, sehingga dapat menghasilkan panen yang berkualitas dan kuantitas yang baik. Agar modal yang dipinjam dapat menghasilkan pendapatan

- yang lebih besar sesuai dengan modal yang dipinjam dan diharapkan bisa menambah anggota dipembiayaan pertanian.
- 3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan selanjutnya

# C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya Ekonomi Islam.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Hal ini tentulah dengan perbaikan materi skripsi penulis. Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, saran kepada penulis baik berupa moril maupun materil, penulis ucapkan banyak terimakasih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yahya Al Faifi, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi. Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Basyir, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Amanah, Siti dan Farmayanti, Narni, *Pemberdayaan sosial petani-nelayan,* keunikan agroekosistem, dan daya saing, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Anam, Ahmad Syifaul, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Antinio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Arsini, Pemberdayaan Petani Perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Mengurangi Kemiskinan di Desa Putat Purwodadi Grobogan, Semarang: 2013
- Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM Y KPN, 2010
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Peetanian, Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.23 No.2 Desember 2005
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemahan Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:* Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996
- Dahlan, Ahmad, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksidi LKS*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabhahah*, diakses pada 12 April 2018
- Fauzi, Rizki, Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

# File KSPPS BMT BUM Tegal

- Hakim, Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1081/834, diakses pada 25 April 2019
- http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/Resourse/Publication/280016 -106130305439//agriculture.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2017
- http://www.budidayapetani.com/2015/06/11-pengertian-pertanian-menurutpara.ht ml diunduh pada 1 Mei 2019
- https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970, diakses pada tanggal 12

  Desember 2017
- Huda, Choirul, Ekonomi Islam, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Ismail, Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta : Kencana, 2010
- Katsir, Ibnu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qur'an, 2013
- Latumaresa, Julius R, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*.

  Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwako, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam*\*Perspektif Kebijakan Publik, Bandung: Afabeta, 2012
- Margono, S, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-1, 2012
- Nadratuzzaman, Muhammad, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Nasution, Zubaidah, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.3 No.2, 2016
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Perwataatmadja, Karanaen A dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Putong, Iskandar, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Al Mujtahid wa Nihayatul Mugtashi*, *Beirut*, Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2000
- Sarosa, Samiaji, *Dasar–Dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta Barat: PT Indeks, 2012
- Sholihin, Ahmad Ifham , *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Soewadji, Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta: Alfabeta, 2005
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Jakarta: Ekonisia, 2004
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2010

- Sumber Dokumen BMT Bina Ummat Mandiri Tegal
- Tambunan, Tulus T.H, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Tharesia, Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Usanti, Trisadini P, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi ( Teori dan Aplikasi*), Bandung: Alfabeta, 2012
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Wawancara dengan Bapak Aris Aditya.R selaku *Manajer* BMT BUM Tegal, pada hari Selasa 21 Februari 2017
- Wawancara dengan bapak Mulyanto selaku *anggota pembiayaan murabhahah* sektor pertanian BMT BUM Tegal, pada hari Rabu 15 Februari 2017
- Wawancara dengan ibu Sofiyatun *anggota pembiayaan murabhahah sektor* pertanian BMT BUM Tegal, pada hari jum'at 17 Februari 2017
- Wawancara dengan bapak.Aris Aditya selaku Manajer BMT Bina Ummat Mandiri Tegal, Pada tgl 3 Mei 2017
- Wawancara dengan Bilqis selaku Marketing BMT BUM Tegal, pada tanggal 3 Mei 2019
- Wawancara dengan Ibu. Siti Maryam selaku Kepala Cabang KSPPS BMT BUM Slawi
- Widodo, Sugeng, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014
- Wiroso, Produk Perbankan Syari'ah, Jakarta: LPEE Usakti, 2009
- Yuwono dkk, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001

# Lampiran 1

# Daftar Pertanyaan Kepada Pihak KSPPA BMT HUM Tegal

- 1. Bagiaman sejarah KSPPS BMT BUM Tegal?
- 2. Apa visi dan misi KSPPS BMT BUM Tegal?
- 3. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT BUM Tegal?
- 4. Apa saja produk KSPPS BMT BUM Tegal?
- 5. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 6. Bagaimana alur pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 7. Berapa margin atau keuntungan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 8. Bagaimana contoh perhitungannya?
- 9. Berapakah anggota KSPPS BMT BUM Tegal yang melakukan pembiayaan murabahah ?
- 10. Bagaimana contoh akad murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 11. Apakah pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal bertindak sebagi penjual?
- 12. Apakah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal terdapat persediaan aset murabahah?
- 13. Jika ansabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT menggunakan denda kepada anggota ?

# Lampiran 2

# Daftar Pertanyaan Kpeada Anggota yang Melakukan Pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal

- 1. siapa nama ibu/ Bapak?
- 2. Dimana alamat ibu/ B apak?
- 3. Apa pekerjaan Ibu/Bapak?
- 4. Berapa pengahsilan rata-rata setiap panen?
- 5. Sejak kapan Ibuk/Bapak menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 6. Apa alasan ibu menggunakan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 7. Pembiayaan yang Ibu/Bapak peroleh digunakan untuk pembelian apa?
- 8. Apakah ada peningkatan pendapatan setalah Ibu./Bapak menggunakan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal?
- 9. Apakah usaha yang ibu lIbu/Bapak mengalami perkembangan?
- 10. Apakah Ibu/Bapak mngalami kesulitan dalam mengajukan pembiayaan tersebut?
- 11. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai pembiayaan murabahah yang disediakan KSPPS BMT BUM Tegal untuk membantu para petani?
- 12. Apa saran Saudara untuk pihak BMT?

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fauziyah

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 31 Juli 1993

Alamat : Jl. Raya Jatirokeh Ds. Jatirokeh Rt. 03 Rw. 03 No. 6 Kec.

Songgom Kab.Brebes

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 3 Jatirokeh (1999-2005)

SMP Negeri 1 Ciwaringin (2005-2008)

MAN Babakan (2008-2011)

UIN Walisongo Semarang (2012-Sekarang)

No. Hp : 0895637387753

E-mail : fauziyah.ms3107@gmail.com

Semarang, 27 Mei 2019

Penulis

<u>Fauziyah</u>

122411199